WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 30 Desember 2020

Kepada

Yth. Kepala Paud/TK, SD, SMP
Negeri/Swasta se- Kota Pangkalpinang

di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 421 /4403/DIKBUD/XII/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD/TK, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA SE- KOTA PANGKALPINANG SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Desease* Tahun 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang bahwa Tahun Ajaran 2020/2021 Semester Genap dimulai pada tanggal 4 Januari 2021;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 11 Januari 2020 menetapkan Pembelajaran tatap muka untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimulai 2 (dua) minggu setelah pembelajaran tatap muka SMP berjalan, sedangkan untuk PAUD/TK dimulai pada awal bulan Februari 2021;

3. Pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini dilaksanakan dengan mengutamakan formulasi dan protokol kesehatan yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang;
4. Satuan Pendidikan yang belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka diperkenankan untuk tetap melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun luring;
5. Pada prinsipnya pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan bukan untuk menuntaskan kurikulum tetapi hanya sebagai upaya untuk menjaga psikososial peserta didik agar tidak terganggu;
6. Kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan secara bertahap akan dilakukan rapid test, baik *antibody* maupun *antigen*;
7. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dievaluasi secara berkala oleh pihak terkait;
8. Skema pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara teknis diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
9. Seluruh warga satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, disiplin dan konsisten.

Demikianlah Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama nya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

Tembusan:
1. Forkompimda Kota Pangkalpinang